



DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Menteng, Jakarta Pusat 10320 Telp: 021-3190 7999 (Hunting) Fax: 021-3190 8999
Homepage: www.demokrat.or.id

HARI : **JUMAT**
TANGGAL : **31 Mei 2019**
JAM : **08.47 WIB**

Jakarta, 27 Mei 2019

Perihal: PERBAIKAN PERMOHONAN PEMBATALAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (KPU RI) NOMOR : 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019, TERTANGGAL 21 MEI 2019, PUKUL : 01. 46 WIB. TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKILPRESIDEN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN / KOTA TENTANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT NASIONAL DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DAN BERITA ACARA NOMOR :135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 TETANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT NASIONAL DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

Kepada Yang Terhormat :

**YANG MULIA KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
PADA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Merdeka Barat No 6

Di -

JAKARTA PUSAT.

ASLI

Dengan hormat,

Kami yang bertanda-tangan di bawah ini :

- 1. PROF. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO**, Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD), beralamat Kantor di Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi No. 41, JAKARTA PUSAT, 10320, Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999 :

2. DR. HINCA IP PANDJAITAN XIII, SH. MH. ACCS, Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD), beralamat Kantor di Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi No. 41, JAKARTA PUSAT, 10320, Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999 :

Bertindak untuk dan atas nama **KETUA UMUM** dan **SEKRETARIS JENDERAL, DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT (DPP PD), Periode Tahun 2015 - 2020, Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019, Nomor Urut : 14 (empat belas),** dan bertindak atas nama Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi / DPRA, DPRD Kabupaten / Kota / DPRK Daerah

Berdasarkan **SURAT KUASA KHUSUS TERTANGGAL 21 MEI 2019 (Terlampir)** dengan ini memberi kuasa kepada :

1. **MM. ARDY MBALEMBOUT, SH. MH. CLA.**
2. **DRS. M. UTOMO A. KARIM. T, SH. MH.**
3. **MEHBOB, SH. MH. MBA. CN.**
4. **JANSEN SITINDAON, SH. MH.**
5. **RICHARD FAISAL, SH. MH.**
6. **YANDRI SUDARSO, SH. MH.**
7. **ARDIAN HAMDANI, SH. MH.**
8. **MUHAJIR, SH. MH.**
9. **AGATHA A. LIDYAWATI RAFLI, BSC. SH. MH.**
10. **DIMAZ ELROY, SH.**
11. **ASDAR TOSHIBO, SH.**
12. **REINHARD ROMULO SILABAN, SH.**
13. **PANGIHUTAN B. HALOHO, SH.**
14. **RONY ELI HUTAHAEAN, SH. MH.**
15. **DORMAULI SILALAH, SH.**
16. **KLEMENS AME, SH.**
17. **NATALIA SAHETAPY, SH.**

Para Advokat dari **"TIM ADVOKASI" DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT (DPP PD),** yang beralamat Kantor di Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi Nomor : 41, **JAKARTA PUSAT,** Kodepos 10320, Telp. 021-31907999,

Fax. 021-31908999. Dalam hal ini dapat bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama, Selanjutnya disebut sebagai :.....**PEMOHON** ;

PEMOHON dengan ini mengajukan PERMOHONAN kepada MAHKAMAH KONSTITUSI perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN / KOTA, berkaitan dengan PERMOHONAN PEMBATALAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (KPU RI) NOMOR : 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019, TERTANGGAL 21 MEI 2019, PUKUL : 01. 46 WIB. TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKILPRESIDEN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN / KOTA TENTANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT NASIONAL DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DAN BERITA ACARA NOMOR :135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 TENTANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT NASIONAL DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019, yang di umumkan secara nasional pada hari **Selasa Pukul : 01. 46 WIB**, adalah sebagai berikut :

Perkenankanlah PEMOHON, dengan ini mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) **"TERHADAP"** :

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (KPU RI), beralamat Kantor di Jalan Imam Bonjol Nomor : 29 8, JAKARTA PUSAT. Selanjutnya disebut sebagai :.....**TERMOHON** ;

Sebelum Pemohon menguraikan Pokok Perkara yang menjadikan dasar alasan untuk mengajukan Permohonan *a quo*, perlu sebelumnya diuraikan tentang Kewenangan Mahkamah Konstitusi, Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon dan Tenggang Waktu pengajuan Permohonan sebagai berikut :

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI.

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), menyatakan : Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan Tata usaha Negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud diatas, Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman selain Mahkamah Agung. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dengan demikian Mahkamah Konstitusi adalah suatu lembaga peradilan, sebagai cabang kekuasaan yudikatif, yang mengadili perkara-perkara tertentu yang menjadi kewenangannya berdasarkan ketentuan Undang-undang Dasar Tahun 1945 ;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 24 C ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), yang ditegaskan kembali dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor : 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya di sebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan tentang Pemilihan Umum sampai dibentuknya badan Peradilan khusus ;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), menyatakan : "Bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu DPR, DPD, dan DPRD dalam mengajukan permohonan

pembatalan penetapan hasil penghitungan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia ”;

4. Bahwa dengan berlakunya Undang – undang Nomor : 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah menetapkan bahwa Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu DPR, DPD, dan DPRD dalam mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Tahun 1945 ;
5. Bahwa berdasarkan ketentuan yang maktub dalam Pasal 283 ayat (4) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), menyatakan :“KPU, KPU Provinsi, Kabupaten / Kota wajib menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia ;
6. Bahwa permohonan *a quo* adalah Permohonan PERMOHONAN PEMBATALAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (KPU RI) NOMOR : 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019, TERTANGGAL 21 MEI 2019, PUKUL : 01. 46 WIB. TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKILPRESIDEN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN / KOTA TENTANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT NASIONAL DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DAN BERITA ACARA NOMOR :135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 TENTANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT NASIONAL DANPENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019, yang di umumkan secara nasional pada hari **Selasa Pukul : 01. 46 WIB** ;

7. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPR dan DPRD Provinsi, Kabupaten / Kota, sampai dibentuknya badan Peradilan khusus ;

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON.

1. Bahwa berdasarkan Pasal 172 Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), menyatakan : "Peserta pemilu untuk pemilihan umum anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten / Kota adalah partai Politik ;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, PEMOHON adalah Partai politik peserta Pemilihan Umum dan berdasarkan Pasal 72 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap Penetapan hasil Pemilihan Umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) ;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), menyatakan : "Partai Politik Peserta pemilu merupakan partai politik yang telah ditetapkan / lulus verifikasi oleh KPU ;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor : 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan perwakilan rakyat Daerah (selanjutnya di sebut PMK 2/2018), pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik / partai politik lokal peserta pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD Provinsi / DPRA / DPRK ;

5. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Tahun 2018, Pemohon adalah Partai Politik Peserta pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut : 14 (empat belas) ;
6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan PERMOHONAN PEMBATALAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (KPU RI) NOMOR : 987 / PL.01.8-KPT / 06 / KPU / V / 2019, TERTANGGAL 21 MEI 2019, PUKUL : 01. 46 WIB. TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKILPRESIDEN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN / KOTA TENTANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT NASIONAL DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DAN BERITA ACARA NOMOR :135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 TENTANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT NASIONAL DANPENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019, yang di umumkan secara nasional pada hari Selasa Pukul : 01. 46 WIB;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN.

1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2), UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, Permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh KPU ;
2. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) mengumumkan KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (KPU RI) NOMOR : 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019, TERTANGGAL 21 MEI 2019, PUKUL : 01. 46 WIB. TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN

WAKILPRESIDEN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN / KOTA TENTANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT NASIONAL DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DAN BERITA ACARA NOMOR :135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 TENTANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT NASIONAL DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019, yang di umumkan **secara nasional** pada hari **Selasa** Pukul : **01. 46 WIB**;;

3. Bahwa pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi dilakukan Pemohon pada hari **Kamis, Tertanggal 24 Mei 2019, Pukul : 01.04 WIB** ;
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan ;

IV. POKOK - POKOK PERMOHONAN.

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten / Kota di beberapa Daerah pemilihan, adalah sebagai berikut :

PROVINSI JAWA BARAT

1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI.

NAMA : RICKY AHMAD SOEBAGDJA

DAPII I NO. URUT 2

TABEL..... Persandingan perolehan suara Partai Politik menurut Termohon dan pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR.

| NO | PARPOL DEMOKRAT | PEROLEHAN SUARA | | SUARA |
|----|--------------------------------------|-----------------|---------|-------|
| | | TERMOHON | PEMOHON | |
| | SUARA PARTAI | | | 2013 |
| 1 | H. AGUNG BUDI SANTOSO, SH,MM | | | 1101 |
| 2 | RICKY AHMAD SOEBAGDJA | | | 873 |
| 3 | DINI ANGGRAENI, SE | | | 196 |
| 4 | CHAIRUL YAQIN HIDAYAT | | | 1247 |
| 5 | SILVARIADI RAHMAN | | | 51 |
| 6 | RR. DWI ASIANTI WISNUWARDHANI, SH | | | 28 |
| 7 | TUTI PUSPOWATI | | | 34 |
| | JUMLAH | | | |
| | SELISIH SUARA NO URUT 2 dan 1 | | | |

Bahwa mengenai selisih suara diatas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon dirugikan kepentingan hukumnya oleh termohon terkait tentang berita acara KPU kabupaten Pandeglang No 55/PL.02.6/BA/KPU-Kab-5/2019 tentang rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada Pemilu tahun 2019 terjadi pengurangan perolehan suara pemohon di (BUKTI P -1 dan BUKTI P-2)

2. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI JAWA BARAT.

NAMA : WIWIN WININGSIH

DAPII IX, NO. URUT 2

Bahwa pemohon mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi dengan alasan-alasan sebagai berikut :

NAMA : WIWIN WININGSIH

DAPII IX Jawa Barat, NO. URUT 2

1. Bahwa menurut rekapitulasi perolehan suara yang ditetapkan oleh TERMOHON, Persandingan Perolehan Suara Caleg Provinsi Partai Demokrat di Dapil IX Jawa Barat adalah sebagai berikut :

| | PEROLEHAN SUARA |
|---------------------------|-----------------|
| NAMA CALEG | |
| Suara Partai | 38,219 |
| H.M Achdar Sudrajat S.Sos | 34,819 |
| Wiwin Winingsih | 34,378 |
| M Rojak | 2,227 |
| H. Abai Subarna | 11,213 |
| Ummi Elma Sinar | 2,162 |
| H. Hasan Basri | 9,944 |
| Maesa Belvirona | 2,367 |

Total 135,329

2. Bahwa menurut PEMOHON, perolehan suara yang benar adalah sebagai berikut

| NAMA CALEG | PEROLEHAN SUARA |
|---------------------------|-----------------|
| Suara Partai | 40,198 |
| H.M Achdar Sudrajat S.Sos | 29,106 |
| Wiwin Winingsih | 34,375 |
| M Rojak | 2,227 |
| H. Abai Subarna | 11,532 |
| Ummi Elma Sinar | 2,377 |
| H. Hasan Basri | 11,502 |
| Maesa Belvirona | 2,443 |

Total 133,731

3. Bahwa dari table diatas terlihat **adanya penggelembungan suara oleh Caleg Nomor Urut 1 sebesar 5713 suara. Perbedaan perolehan suara dimaksud dapat dikarenakan dalam pleno kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, perolehan suara caleg No. Urut 1 atas nama ACHDAR SUDRAJAT terjadi penggelembungan suara** bekerja sama dengan TERMOHON merubah perolehan suara di Model DAA1 dan Model DA1 - DPRD Provinsi Dapil Jawa Barat IX di beberapa Desa yaitu Desa mangun jaya, jati mulya, mekar sari, setia mekar, tridaya sakti dan Sumberjaya di Kecamatan Tambun Selatan
4. Bahwa Penggelembungan suara di desa Mangunjaya dimana Penjumlahan pada kolom jumlah Model DAA1- DPRD Provinsi Jabar (Bukti P2) tidak sesuai dengan Penjumlahan manual setiap TPS yang ada pada Model DAA1- DPRD Provinsi Dapil Jabar 9. Penjumlahan manual data TPS pada Model DAA1- DPRD Provinsi Dapil Jabar 9 di desa mangun jaya perolehan jumlah suara caleg nomor urut 1 sebesar 1.213 akan tetapi yang tercatat pada kolom jumlah Model DAA1- DPRD Provinsi

Dapil Jabar 9 di desa mangun jaya sebesar 1.795 dengan ini ditemukan fakta bahwa adanya salah penjumlahan (BUKTI P-2)

5. Bahwa Pencatatan Jumlah perolehan suara caleg pada Model DA1- DPRD Provinsi Dapil Jabar 9 untuk desa mangunjaya sebesar 4.353 mestinya sebesar 1.213 suara sebagaimana bukti P2, jumlah selisih suara sebesar 3.140 suara, hal ini tidak sesuai dengan penjumlahan manual yang dilakukan pada Model DAA1- DPRD Provinsi Dapil Jabar 9 . (BUKTI P-3)

| Desa Mangun Jaya | Rekap Manual TPS DAA1 (Bukti P2) | DA1 (Bukti P3) | Selisih |
|------------------------------|--|---------------------|---------|
| Suara Partai | 1,563 | 568 | -995 |
| H.M Achdar Sudrajat S.Sos | 1,213 | 4353 | 3,140 |
| Wiwin Winingsih | 526 | 526 | 0 |
| M Rojak | 186 | 186 | 0 |
| H. Abai Subarna | 110 | 45 | -65 |
| Ummi Elma Sinar | 86 | 32 | -54 |
| H. Hasan Basri | 463 | 76 | -387 |
| Maesa Belvirona | 97 | 23 | -74 |
| | | | |
| Total | 4,244 | 5,809 | 1,565 |

6. Bahwa penggelembungan suara di desa Sumberjaya dimana pada Model DA1- DPRD Provinsi Jabar (Bukti P3) tidak sesuai dengan Penjumlahan manual setiap TPS yang ada pada Model DAA1- DPRD Provinsi Dapil Jabar 9 desa sumberjaya (Bukti P4) . Penjumlahan manual data TPS pada Model DAA1- DPRD Provinsi Dapil Jabar 9 di desa sumberjaya (Bukti P3) perolehan jumlah suara caleg nomor urut 1 sebesar 1.392 akan tetapi yang tercatat Model DA1- DPRD Provinsi Dapil Jabar 9 di desa sumberjaya sebesar 3.423 Maka ada selisih penghitungan akhir yang di catat di bukti P-3 sebesar 2031 suara;

| | Desa Sumberjaya | Rekap Manual TPS DAA1 (Bukti P4) | DA1 (Bukti P3) | Selisih |
|---|------------------------------|---|-----------------|---------|
| | Suara Partai | 1,412 | 451 | -961 |
| 1 | H.M Achdar Sudrajat S.Sos | 1,392 | 3423 | 2,031 |
| 2 | Wiwin Winingsih | 793 | 793 | 0 |
| 3 | M Rojak | 198 | 198 | 0 |
| 4 | H. Abai Subarna | 125 | 27 | -98 |
| 5 | Ummi Elma Sinar | 103 | 29 | -74 |
| 6 | H. Hasan Basri | 1,002 | 104 | -898 |
| 7 | Maesa Belvirona | 116 | 116 | 0 |

7. Bahwa penggelembungan suara di desa tridayasakti dimana pada Model DA1- DPRD Provinsi Dapil Jabar 9 (Bukti P3) tidak sesuai dengan Penjumlahan manual setiap TPS yang ada pada Model DAA1- DPRD Provinsi Dapil Jabar 9 desa tridayasakti (Bukti P5) . Penjumlahan manual data TPS pada Model DAA1- DPRD Provinsi Dapil Jabar 9 di desa tridayasakti (Bukti P5) perolehan jumlah suara caleg nomor urut 1 sebesar 309 akan tetapi yang tercatat Model DA1- DPRD Provinsi Dapil Jabar 9 (Bukti P3) di desa tridayasakti sebesar 410 Maka ada selisih penghitungan akhir yang di catat di bukti P-3 sebesar 101 suara.

| | Desa Tridaya sakti | Rekap Manual TPS DAA1 (Bukti P5) | DA1 (Bukti P3) | Selisih |
|---|------------------------------|--------------------------------------|-----------------|---------|
| | Suara Partai | 377 | 322 | -55 |
| 1 | H.M Achdar Sudrajat S.Sos | 309 | 410 | 101 |
| 2 | Wiwin Winingsih | 477 | 477 | 0 |
| 3 | M Rojak | 64 | 64 | 0 |
| 4 | H. Abai Subarna | 27 | 12 | -15 |
| 5 | Ummi Elma Sinar | 22 | 11 | -11 |
| 6 | H. Hasan Basri | 38 | 15 | -23 |
| 7 | Maesa Belvirona | 25 | 25 | 0 |

8. Bahwa penggelembungan suara di desa setiamekar dimana pada Model DA1- DPRD Provinsi Dapil Jabar 9 (Bukti P3) tidak sesuai dengan Penjumlahan manual setiap TPS yang ada pada Model DAA1- DPRD Provinsi Dapil Jabar 9 desa setiamekar (Bukti P6) . Penjumlahan manual data TPS pada Model DAA1- DPRD Provinsi Dapil Jabar 9 di desa setiamekar (Bukti P6) perolehan jumlah suara caleg nomor urut 1 sebesar 851 akan tetapi yang tercatat Model DA1- DPRD Provinsi Dapil Jabar 9 (Bukti P3) di desa setiamekar sebesar 1.056 Maka ada selisih penghitungan akhir yang di catat di bukti P-3 sebesar 205 suara

| | Desa Setiamekar | Rekap Manual TPS DAA1 (Bukti P6) | DA1 (Bukti P3) | Selisih |
|---|------------------------------|--------------------------------------|--------------------|---------|
| | Suara Partai | 952 | 952 | 0 |
| 1 | H.M Achdar Sudrajat S.Sos | 851 | 1056 | 205 |
| 2 | Wiwin Winingsih | 392 | 392 | 0 |
| 3 | M Rojak | 165 | 165 | 0 |
| 4 | H. Abai Subarna | 112 | 32 | -80 |
| 5 | Ummi Elma Sinar | 56 | 12 | -44 |
| 6 | H. Hasan Basri | 124 | 43 | -81 |
| 7 | Maesa Belvirona | 58 | 58 | 0 |

9. Bahwa penggelembungan suara di desa jatimulya dimana pada Model DA1- DPRD Provinsi Jabar (Bukti P3) tidak sesuai dengan Penjumlahan manual setiap TPS yang ada pada Model DAA1- DPRD Provinsi Dapil Jabar 9 desa jatimulya (Bukti P7) . Penjumlahan manual data TPS pada Model DAA1- DPRD Provinsi Dapil Jabar 9 di desa jatimulya (Bukti P7) perolehan jumlah suara caleg nomor urut 1 sebesar 851 akan tetapi yang tercatat Model DA1- DPRD Provinsi Dapil Jabar 9 (Bukti P3) di desa jatimulya sebesar 1.053 Maka ada selisih penghitungan akhir yang di catat di bukti P-3 sebesar 186 suara.

| | Desa Jatimulya | Rekap Manual TPS DAA1 (Bukti P7) | DA1 (Bukti P3) | Selisih |
|---|------------------------------|--------------------------------------|--------------------|---------|
| | Suara Partai | 1,045 | 1005 | -40 |
| 1 | H.M Achdar Sudrajat S.Sos | 867 | 1053 | 186 |
| 2 | Wiwin Winingsih | 210 | 210 | - |
| 3 | M Rojak | 104 | 104 | - |
| 4 | H. Abai Subarna | 67 | 23 | -44 |
| 5 | Ummi Elma Sinar | 42 | 11 | -31 |
| 6 | H. Hasan Basri | 92 | 21 | -71 |
| 7 | Maesa Belvirona | 58 | 58 | - |

10. Bahwa Penggelembungan suara di desa mekarsari dimana pada Model DA1- DPRD Provinsi Dapil Jabar 9 (Bukti P3) tidak sesuai dengan Penjumlahan manual setiap TPS yang ada pada Model DAA1- DPRD Provinsi Dapil Jabar 9 desa mekarsari (Bukti P8) . Penjumlahan manual data TPS pada Model DAA1- DPRD Provinsi Jabar 69 di desa mekarsari (Bukti P8) perolehan jumlah suara caleg nomor urut 1 sebesar 559 akan tetapi yang tercatat Model DA1- DPRD Provinsi Dapil Jabar 9 (Bukti P3) di desa jatimulya sebesar 609 Maka ada selisih penghitungan akhir yang di catat di bukti P-3 sebesar 50 suara.

| | Desa Mekarsari | Rekap Manual TPS DAA1 (Bukti P8) | DA1 (Bukti P3) | Selisih |
|---|------------------------------|---|---------------------|---------|
| | Suara Partai | 459 | 459 | 0 |
| 1 | H.M Achdar Sudrajat S.Sos | 559 | 609 | 50 |
| 2 | Wiwin Winingsih | 173 | 173 | 0 |
| 3 | M Rojak | 69 | 69 | 0 |
| 4 | H. Abai Subarna | 39 | 19 | -20 |
| 5 | Ummi Elma Sinar | 27 | 27 | 0 |
| 6 | H. Hasan Basri | 51 | 21 | -30 |
| 7 | Maesa Belvirona | 42 | 42 | 0 |

11. Bahwa Pemohon sebelum mengajukan permohonan di Mahkamah Konstitusi telah melaporkan keberatan kami di tingkat KPUD Kab. Bekasi namun tidak terakomodir dan dituangkan dalam form DB-2 (Bukti P9) ;
12. Bahwa kemudian Pemohon melaporkan permasalahan ini ke BAWASLU Kab. Bekasi mengenai pelanggaran – pelanggaran tersebut pada tanggal 13 Mei 2019(Bukti P10). **Dimana pada Sidang Putusan Acara Cepat , BAWASLU telah menyatakan PPK Tambun Selatan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif pemilu** (Bukti P11). Hal mana kemudian dituangkan dalam Berita Acara Klarifikasi di BAWASLU Kab. Bekasi untuk dugaan tindak pidana pelanggaran pemilu di PPK Tambun Selatan (Bukti P12);
13. Bahwa selanjutnya hasil keputusan sidang acara cepat BAWASLU Kab. Bekasi (Bukti P11) sudah kami tembuskan ke Bawaslu Provinsi JABAR (Bukti P13) dan KPU Provinsi JABAR (Bukti P14)

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka mohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PETITUM :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional bertanggal 21 Mei 2019 untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota sepanjang Desa mangun jaya, sumber jaya, jati mulya, mekar sari, setia mekar, tridaya sakti Kecamatan Tambun Selatan;

3. Memerintahkan kepada TERMOHON untuk melakukan **Penghitungan** Suara Ulang di TPS **Desa mangun jaya, Desa sumber jaya, Desa Jati mulya, mekar sari, setia mekar, tridaya sakti Kecamatan Tambun Selatan;**
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil adilnya
(*exaequo et bono*)

Berdasarkan uraian tersebut di atas, yang akan Pemohon kuatkan dengan bukti-bukti dan saksi, maka mohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi, Majelis Hakim yang memeriksa Permohonan a quo untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

KABUPATEN KUNINGAN

3. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN KUNINGAN.

NAMA : HJ. TITI H. NOORBANDAH

DAPIL I NO. URUT 1

Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Kronologis Permasalahan di Desa Awirarangan

- Dalam data yang tertera pada lampiran DAA1 terdapat **nol** (kosong) suara untuk partai Demokrat. Sedangkan dalam data yang tertera di C1 Plano dilampirkan bahwa terdapat **13** (tiga belas) suara untuk partai Demokrat. Dan untuk suara calon legislatif terdapat 13 (tiga belas) suara. Dalam hal ini, untuk jumlah keseluruhan terdapat 26 (dua puluh enam) suara untuk Partai Demokrat. Sehingga, partai Demokrat mendapat kerugian hilangnya suara untuk partai sebanyak 13 (tiga belas) suara.

| PARTAI DEMOKRAT | PEROLEHAN SUARA TPS 4 | |
|-----------------|-----------------------|------|
| | C1 PLANO | DAA1 |
| SUARA PARTAI | 13 | 0 |

Kronologis Permasalahan di Desa Cipedes

- Dalam permasalahan di desa Cipedes data salinan C1 tiap TPS menunjukkan total suara untuk Calon Legislatif Nomer Urut 2 RENI PARLINA Berjumlah 38(tiga puluh delapan) namun pada model DA1 yang di Plano kan di Kecamatan Ciniru, total suara RENI PARLINA bertambah menjadi 41(empat puluh satu) suara. Hal ini menguntungkan bagi calon Legislatif Partai Demokrat Nomor urut 2 RENI PARLINA

| NAMA CALON | TOTAL SUARA | |
|--------------|-------------|-----|
| | C1 | DA1 |
| RENI PARLINA | 38 | 41 |

Kronologis Permasalahan di Kelurahan Winduhaji

1. Pada permasalahan dalam Kelurahan Winduhaji terdapat pada TPS 07, dimana terjadinya penambahan suara sebesar 10(sepuluh) suara untuk calon legislatif nomor urut 2 RENI PARLINA yang dimana pada data salinan C1 hanya mendapatkan 2(dua) suara namun pada data yang tertera di DAA1 terlampir bahwa suara yang didapat total suara menjadi 12(dua belas) suara.

| NAMA CALON | PEROLEHAN SUARA TPS 7 | |
|--------------|-----------------------|-----|
| | C1 | DAA |
| RENI PARLINA | 2 | 12 |

2. Untuk permasalahan selanjutnya terdapat pada TPS 08 dimana diduga terdapat adanya pengambilan hak suara dari calon legislatif nomor urut 3 RUDDY ISKANDAR, S.H. ke calon legislatif nomor urut 2 RENI PARLINA sebanyak 16(enam belas) suara yang ditemukan pada salinan C1. Dimana untuk hak suara sebanyak 16(enam belas) suara seharusnya dimiliki oleh calon legislatif nomor urut 3 RUDDY ISKANDAR, S.H. menjadi milik calon legislatif nomor urut 2 RENI PARLINA yang terlampir pada data DAA1.

| NAMA CALON | PEROLEHAN SUARA TPS 8 | |
|----------------------|-----------------------|-----|
| | C1 | DAA |
| RENI PARLINA | 0 | 16 |
| RUDDY ISKANDAR, S.H. | 16 | 4 |

3. Untuk permasalahan ini terjadi pada TPS 09 dimana adanya penemuan penambahan suara sebanyak 10(sepuluh) suara yang juga terjadi permasalahan yang serupa pada TPS 07 dimana untuk calon legislatif nomor urut 2 RENI PARLINA pada data salinan C1 hanya mendapatkan 2(dua) suara namun pada data yang tertera di DAA1 terlampir bahwa suara yang didapat menjadi 12(dua belas) suara. Sehingga terjadi kesalahan dalam menghitung total jumlah suara yang didapat.

| NAMA CALON | PEROLEHAN SUARA TPS 9 | |
|--------------|-----------------------|-----|
| | C1 | DAA |
| RENI PARLINA | 2 | 12 |

4. Total penambahan yang didapat oleh calon legislatif nomor urut 2 RENI PARLINA menjadi 36 (tiga puluh enam) suara dari ketiga TPS tersebut.

Kronologis permasalahan di Kecamatan Sindangagung

- Pada kecamatan Sindangagung terdapat permasalahan berupa hilangnya hak suara sebanyak 28(dua puluh delapan) suara untuk calon legislatif nomor urut 1 Hj.TITI H NOORBANDAH dari partai Demokrat dikarenakan adanya tiga terbitan DA1 dimana dalam DA1 yang pertama calon legislatif nomor urut 1 Hj.TITI H NOORBANDAH mendapatkan jumlah hak suara sebanyak 476 (empat ratus tujuh puluh enam)suara dan dalam terbitan DA1 yang ke-2 tidak ada koreksi dan dalam terbitan DA1 ke-3 menjadi 448(empat ratus empat puluh delapan)suara. Sehingga merugikan calon legislatif nomor urut 1 Hj.TITI H NOORBANDAH.

| NAMA CALON | JUMLAH PEROLEHAN SUARA | | |
|-----------------------|------------------------|----------|----------|
| | DA1 KE-1 | DA1 KE-2 | DA1 KE-3 |
| HJ. TITI H NOORBANDAH | 476 | 476 | 448 |

Kronologis Permasalahan di Desa Rambatan

- Dalam permasalahan yang didapat pada desa Rambatan terjadi pada TPS 013 dimana terdapat pada data yang terlampir di C1 saksi dan DAA1 dimana hak suara yang didapat oleh partai Demokrat serta dengan para calon legislatif dikosongkan atau bersih tidak ada hak suara. Namun, pada data C1 plano terdapat data untuk hak pilih suara yang terlampir untuk partai Demokrat terdapat 7(tujuh) suara, calon legislatif nomor urut 1 Hj.TITI H NOORBANDAH memiliki 1(satu) suara,calon legislatif nomor urut 2 RENI PARLINA memiliki 0 (nol) suara dan untuk calon legislatif nomor urut 3 RUDDY ISKANDAR, S.H. memiliki 42 (empat puluh dua) suara dan untuk calon legislatif nomor urut 4 ADI USTRIADI memiliki 1(satu)suara. Sehingga total jumlah untuk suara partai Demokrat yang didapat yaitu 51 suara. Berikut calon legislatif yang mendapatkan suara.

| NAMA CALON | PEROLEHAN SUARA TPS 13 | |
|-----------------------|------------------------|------|
| | C1 | DAA1 |
| SUARA PARTAI DEMOKRAT | 7 | 0 |
| HJ. TITI H NOORBANDAH | 1 | 0 |
| RENI PARLINA | 0 | 0 |
| RUDDY ISKANDAR, S.H. | 42 | 0 |
| ADI USTRIADI | 1 | 0 |
| JUMLAH | 51 | 0 |

Kronologis Permasalahan di Desa Winduherang

- Permasalahan yang didapat di Desa Winduherang terjadi pada TPS 03 terdapat pada data yang terlampir C1 saksi dan DAA1, dimana perolehan suara yang didapat calon legislatif nomor urut 1 atas nama Hj. TITI H NOORBANDAH pada C1 mendapatkan 2 (dua) suara. Namun, pada DAA1 caleg nomor 1 Hj. TITI H NOORBANDAH tidak mendapatkan suara / 0 (nol). Sehingga merugikan calon legislatif nomor urut 1 Hj.TITI H NOORBANDAH.

| NAMA CALON | PEROLEHAN SUARA TPS 3 | |
|-----------------------|-----------------------|-----|
| | C1 | DAA |
| SUARA PARTAI | 4 | 0 |
| Hj. TITI H NOORBANDAH | 2 | 0 |

Kronologis Permasalahan di Desa Cijoho

1. Untuk permasalahan di Desa Cijoho terdapat pada TPS 02 dimana diduga adanya pengambilan hak suara dari calon legislatif nomor urut 3 RUDDY ISKANDAR, S.H. ke calon legislatif nomor urut 2 RENI PARLINA sebanyak 5(lima) suara yang ditemukan pada salinan C1 plano. Dimana untuk hak suara sebanyak 5(lima) suara seharusnya dimiliki oleh calon legislatif nomor urut 3 RUDDY ISKANDAR, S.H. menjadi milik calon legislatif nomor urut 2 RENI PARLINA yang terlampir pada data DAA1.

| NAMA CALON | PEROLEHAN SUARA TPS 8 | |
|----------------------|-----------------------|-----|
| | C1 plano | DAA |
| RENI PARLINA | 0 | 5 |
| RUDDY ISKANDAR, S.H. | 5 | 0 |

REKAPITULSAI HASIL PLENO KPU (DB1)

| N O | KECAMATAN | TPS | SUARA PARTAI | Hj. TITI H NOORB ANDAH (1) | RENI PARLINA, S.E., S.Y (2) | RUDDY ISKANDAR, S.H (3) | ADI USTRI ADI (4) | Drs. H. SLAMET HERMAN SYAAH, M.M (5) | RITTA ZAHARA | TITA ANDRI RESTIA WATI | HERY GUNAWAN, B.Sc | LIANIN GSIH | H. WAWAN HERMAWAN | NITA NURAI SYAH, S.E | Drs. SUDIANA PRAWIRADINATA | J U M L A H |
|-----|--------------|-----|--------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------|--------------------------------------|--------------|------------------------|--------------------|-------------|-------------------|----------------------|----------------------------|-------------|
| | SINDANGAGUNG | 107 | 468 | 448 | 817 | 745 | 37 | 36 | 27 | 162 | 10 | 205 | 11 | 9 | 6 | 2981 |
| | KUNINGAN | 327 | 1244 | 2348 | 2378 | 1630 | 273 | 239 | 175 | 440 | 43 | 164 | 101 | 78 | 22 | 9135 |
| | HANTARA | 46 | 127 | 278 | 47 | 111 | 1 | 2 | 6 | 272 | 3 | 65 | 3 | 3 | 0 | 918 |
| | GARAWANGI | 117 | 345 | 809 | 663 | 255 | 15 | 24 | 3 | 108 | 6 | 120 | 16 | 8 | 2 | 2374 |
| | CINIRU | 73 | 133 | 48 | 384 | 222 | 5 | 4 | 2 | 19 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 823 |
| | CIGUGUR | 144 | 567 | 653 | 340 | 620 | 46 | 58 | 33 | 1314 | 28 | 418 | 73 | 22 | 11 | 4183 |
| | | 814 | 2884 | 4584 | 4629 | 3583 | 377 | 363 | 246 | 2315 | 92 | 972 | 205 | 121 | 43 | 20 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 |

Tabel yang benar menurut Pemohon adalah sebagai berikut dibawah ini :

| NO | KECAMATAN | TPS | SUARA PARTAI | Hj. TITI H NOORB ANDAH (1) | RENI PARLINA, S.E., S.Y (2) | RUDDY ISKANDAR, S.H (3) | ADI USTRI ADI (4) | Drs. H. SLAMET HERMAN SYAAH, M.M (5) | RITTA ZAHARA | TITA ANDRI RESTIA WATI | HERY GUNAWAN, B.Sc | LIANIN GSIH | H. WAWAN HERMAWAN | NITA NURAI SYAH, S.E | Drs. SUDIANA PRAWIRADINATA | J U M L A H |
|----|--------------|-----|--------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------|--------------------------------------|--------------|------------------------|--------------------|-------------|-------------------|----------------------|----------------------------|-------------|
| | SINDANGAGUNG | 107 | 468 | 476 | 791 | 743 | 37 | 36 | 27 | 162 | 10 | 205 | 11 | 9 | 6 | 2981 |
| | KUNINGAN | 327 | 1244 | 2349 | 2373 | 1651 | 273 | 239 | 175 | 440 | 43 | 164 | 101 | 78 | 22 | 9135 |
| | HANTARA | 46 | 127 | 278 | 47 | 111 | 1 | 2 | 6 | 272 | 3 | 65 | 3 | 3 | 0 | 918 |
| | GARAWANGI | 117 | 345 | 809 | 663 | 255 | 15 | 24 | 3 | 108 | 6 | 120 | 16 | 8 | 2 | 2374 |
| | CINIRU | 73 | 133 | 49 | 381 | 264 | 5 | 4 | 2 | 19 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 823 |
| | CIGUGUR | 144 | 567 | 655 | 340 | 620 | 46 | 58 | 33 | 1314 | 28 | 418 | 73 | 22 | 11 | 4183 |
| | | 814 | 2884 | 4616 | 4595 | 3644 | 377 | 363 | 246 | 2315 | 92 | 972 | 205 | 121 | 43 | 20414 |

Bahwa dengan adanya kecurangan sebagaimana dimaksud diatas maka kami Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi memutuskan sebagai berikut :

PETITUM :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memerintahkan Termohon untuk Penghitungan suara di seluruh TPS di Desa Awirarangan, Desa Cipedes, Kelurahan Winduhaji, Desa Rambatan, Desa Winduherang, Desa Cijoho ;

5. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN INDRAMAYU.

NAMA : TITIN SULASTINI

DAPIL III NO. URUT 6

Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Bahwa Pemohon adalah Calon Anggota DPRD Kabupaten Indramayu dari Partai Demokrat, Nomor Urut 6 (enam) di Daerah Pemilihan Indramayu 3 (tiga) dalam Pemilihan Umum 2019, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Indramayu Nomor : 98/PL.01.4-Kpt/3212/KPU-Kab/IX/2018 tanggal 20 September 2018, yang telah diumumkan dengan Pengumuman KPU Kabupaten Indramayu Nomor : 567/PL.01.4-PU/3212/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Indramayu Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 21 September 2018 **(Bukti P-1)**.

Mengajukan Permohonan Keberatan atas Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap Kecamatan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, di Daerah Pemilihan Indramayu 3 (Model DB1-DPRD Kab/Kota) (Bukti P-2), yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indramayu, beralamat di Jl. Soekarno Hatta No.1, Pekandangan, Kec. Indramayu, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat 45216.

KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING)

1. Pemohon Perincial adalah Calon Anggota DPRD Kabupaten Indramayu dari Partai Demokrat, Nomor Urut 6 (enam) di Daerah Pemilihan Indramayu 3 (tiga) dalam Pemilihan Umum 2019.
2. Permohonan diajukan terhadap hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi tidak terpilihnya Pemohonan Perincial sebagai Anggota DPRD Kabupaten Indramayu dari Partai Demokrat.

KRONOLOGI & POKOK PERMOHONAN :

1. Bahwa, berdasarkan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap Desa/Kelurahan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019, di Kecamatan Tukdana, Daerah Pemilihan Indramayu 3 (Model DA1-DPRD Kab/Kota) yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Tukdana Kabupaten Indramayu. (Bukti P-2), jumlah perolehan suara pemohon perincial sebanyak 821 (delapan ratus duapuluh satu) suara.
2. Bahwa, berdasarkan Keputusan Termohon tentang Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap Kecamatan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, di Daerah Pemilihan Indramayu 3 (Model DB1-DPRD Kab/Kota) (Bukti P-2), telah menetapkan hasil perolehan suara pemohon perincial di Kecamatan Tukdana Daerah Pemilihan Indramayu 3 tidak berdasarkan Bukti P-3 yakni sebanyak 121 (seratus duapuluh satu).
3. Bahwa Pemohon perincial mengajukan keberatan karena perolehan suara pemohon perincial menjadi berkurang sebanyak 700 (tujuh ratus) suara yang mempengaruhi tidak terpilihnya Pemohonan Perincial sebagai Anggota DPRD Kabupaten Indramayu dari Partai Demokrat, yang rincian hasil perolehan suara yang benar adalah sebagai berikut :

| PARTAI DAN CALON | <u>PEROLEHAN</u> | <u>SUARA</u> | SELISIH |
|------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------|
| | DA1-DPRD (Bukti P-4) | DB1-DPRD (Bukti P-3) | |
| PARTAI DEMOKRAT | 89 | 229 | 140 |
| 1. SANDI JAYA PASA | 74 | 74 | 0 |
| 2. H. KAMUD, SH | 132 | 132 | 0 |
| 3. KUNAENI SUHARTINI, S.T | 134 | 674 | 540 |
| 4. DAPAN | 3 | 13 | 10 |

| | | | |
|---------------------------|--------------|--------------|-------------|
| 5. WAHYU KURNIAWAN | 14 | 14 | 0 |
| 6. TITIN SULASTINI | 821 | 121 | -700 |
| 7. QURROTUL AINI | 47 | 47 | 0 |
| 8. Drs. H. IBRAHIM | 115 | 115 | 0 |
| 9. ROFIQOH | 13 | 23 | 10 |
| JUMLAH | 1.442 | 1.442 | - |

4. Bahwa alasan Pemohon perincial mengajukan Permohonan ini disebabkan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon.

PETITUM :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indramayu tentang Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap Kecamatan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, di Daerah Pemilihan Indramayu 3 (Model DB1-DPRD Kab/Kota) **(Bukti P-2)**.
3. Memerintahkan Termohon untuk melakukan perubahan terhadap Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap Kecamatan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, di Daerah Pemilihan Indramayu 3 (Model DB1-DPRD Kab/Kota) (Bukti P-2) dengan berdasarkan pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap Desa/Kelurahan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019, di Kecamatan Tukdana, Daerah Pemilihan Indramayu 3 (Model DA1-DPRD Kab/Kota) yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Tukdana Kabupaten Indramayu (Bukti P-3), yang rincian hasil perolehan suara yang benar adalah sebagai berikut :

| PARTAI DAN CALON ANGGOTADPRD | PEROLEHAN SUARA |
|---|------------------------|
| PARTAI DEMOKRAT | 89 |
| 1. SANDI JAYA PASA | 74 |
| 2. H. KAMUD, SH. | 132 |
| 3. KUNAENI SUHARTINI, S.T | 134 |
| 4. DAPAN | 3 |
| 5. WAHYU KURNIAWAN | 14 |
| 6. TITIN SULASTINI | 821 |
| 7. QURROTUL AINI | 47 |
| 8. Drs. H. IBRAHIM | 115 |
| 9. ROFIQOH | 13 |
| JUMLAH | 1.442 |

4. Apabila yang mulia dan Terhormat Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA DEPOK – PROVINSI JAWA BARAT

NAMA : ADITYA WIRAADIPUTRA

DAPII II, NO. URUT 2 (DUA).

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

2. Peristiwa yang dilaporkan

- a. Peristiwa : 1. Tidak Terpasangnya Dokumen C1 di Kelurahan Limo ,Kelurahan Meruyung , Kelurahan Grogol , Kelurahan Krukut **(INDIKASI PELANGGRAN TINGKAT KELURAHAN)**
- b. Tempat Kejadian : di Kelurahan Limo ,Kelurahan Meruyung , Kelurahan Grogol , Kelurahan Krukut.
- c. Waktu Kejadian : 19 Mei 2019 - 24 Mei 2019
- d. Hari dan tanggal diketahui : Kamis 18 Mei 20019
- e. Terlapor : PPK Limo pak Maan
- f. Alamat terlapor : -
- g. No Telp/Hp Terlapor : -

- a. Peristiwa
- : 2. Perhitungan suara tidak dilakukan sesuai dengan urutan. sesuai PKPU NO. 3 TAHUN 2019 tentang Pemungutan dan Perhitungan suara dalam pemilihan umum dan PKPU nomer 9 tahun 2019, tentang perubahan atas PKPU no.3 tahun 2019.perhitungan dilakukan presiden terlebih dhulu semua Kotak TPS dibuka, kemudian DPR RI,DPR Provinsi DPRD Kota dengan membuka semua kotak, tidak dihitung per TPS oleh PPK Limo.

- b. Tempat Kejadian : Kecamatan Limo

c. Waktu Kejadian : 19 April 2019 -1 Mei 2019

d. Hari dan tanggal diketahui : Kamis 19 April -1 mei 2019

e. Terlapor : PPK Limo pak Maan

f. Alamat terlapor : -

g. No Telp/Hp Terlapor : -

a. Peristiwa :3. Pada saat proses Rekapitulasi Tingkat PPK Kecamatan Limo tanggal 18 April 2019 sampai dengan tanggal 1 Mei 2019 yang bertempat di Aula Kecamatan Limo , kami Partai Demokrat sebagai peserta pemilu tidak mendapatkan data Hasi I Rekapitulasi Suara Tingkat Kelurahan (DAA-1) yang seharusnya diperuntukan untuk dijadikan acuan data saksi pada saat rapat rekapitulasi tingkat kecamatan).(INDIKASI PELANGGARAN TINGKAT KECAMATAN)

b.Tempat Kejadian : Kecamatan Limo

c. Waktu Kejadian : 18 April 2019 -1 Mei 2019

d. Hari dan tanggal diketahui : Kamis 18 April -1 mei 2019

e. Terlapor : PPK Limo pak Maan

f. Alamat terlapor : -

g. No Telp/Hp Terlapor :-

a.Peristiwa : Terjadi Indikasi pengelembungan

suara di tingkat pemilihan DPRD Kota Depok dalam DPTB dan DPK di kecamatan Limo dan kelalaian dalam pemberian kartu suara

b.Tempat Kejadian : Kecamatan Limo

c. Waktu Kejadian : 19 April 2019 -1 Mei 2019

- d. Hari dan tanggal diketahui : 5 mei 2019
- e. Terlapor : ketua KPUD atas nama NANA SUBARNA, PPK Limo
pak Maan / KPPS terkait
- f. Alamat terlapor : -
- g. No Telp/Hp Terlapor :-
- h. Peristiwa : Hilangnya suara partai Demokrat dan
Caleg No urut 2 Aditya wiradiputra di kecamatan Limo
- b.Tempat Kejadian : Kecamatan Limo
- c. Waktu Kejadian : 19 April 2019 -1 Mei 2019
- d. Hari dan tanggal diketahui : 5 mei 2019
- e. Terlapor : PPK Limo pak Maan / KPPS terkait
- f. Alamat terlapor : -
- g. No Telp/Hp Terlapor :-
3. Saksi Saksi : 1. Mochammad Toha murthado
4. Bukti Bukti :
- a. Surat Berita acara pleno tingkat Kota
- b. Surat yg ditujukan ke KPUD
- c. Surat Tanda terima KPUD
- d. Surat Balasan dari KPUD
- e. Surat yang ditujukan ke bawaslu I
- f. Surat yang ditujukan ke Bawaslu II
- g.Tanda terima surat Bawaslu I dan II
- h. copy DAA1
- i. Copy DA1

j. copy DB1

k. form C1

L. Pembuatan BAP Bawaslu Kepada ketua KPUD dan PPK Limo

5. Uraian Singkat Kejadian

1. Pada tanggal 19 April sampai 25 April 2019 Penyelenggara pemilu (PPS, PPK, KPUD) tidak memasang form C1 di kelurahan Sesuai PKPU no 3 Pasal 61 ayat 2 dimana hukumnya wajib untuk di pasang. Partai Demokrat telah mengajukan surat untuk meminta C1 di kelurahan, namun tidak di kasih
2. Pada 19 April 2019 -1 Mei 2019 saat perhitungan suara di kecamatan limo, adanya kesalahan urutan Perhitungan dimana perhitungan dimulai dengan perhitungan Presiden semua seluruh kotak di buka, kemudian DPD semua kotak dibuka, DPR RI Semua kotak dibuka, DPRD provinsi dan DPRD Kota Semua kotak dibuka, tidak di hitung perkotak Suara satu persatu per TPS berdasarkan yang di syaratkan dalam PKPU No. 4 pasal 17
3. Pada 19 April 2019 -1 Mei 2019 saat proses Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Limo, kami Partai Demokrat sebagai peserta pemilu tidak mendapatkan data Hasil Rekapitulasi Suara Tingkat Kelurahan (DAA-1) yang seharusnya diperuntukan untuk dijadikan acuan data pada saat rapat rekapitulasi tingkat kecamatan), sehingga saksi kami tidak memegang data DAA1 saat rekapitulasi di tingkat Kecamatan dan rekapitulasi tingkat kecamatan tetap di lanjutkan,
4. Hasil Rekapitulasi Suara Tingkat Kecamatan (DA-1) diserahkan kepada kami Partai Demokrat sebagai peserta pemilu pada saat dimulainya Rapat Rekapitulasi Tingkat Kota tanggal 5 Mei 2019 yang bertempat di Hotel Bumi Wiyata sehingga kami baru menemukan
5. Hilangnya suara partai Demokrat dan suara Caleg Partai Demokrat kami temukan setelah kami menerima data lengkap DAA1 dan DA1 yang kami sinkronkan dengan C1, pada tanggal 5 Mei 2019 saat rekapitulasi tingkat Kota adanya indikasi praktik kecurangan & penambahan suara pada data

Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) & Daftar Pemilih Khusus (DPK) pada Rekapitulasi Suara Tingkat Kota.

Maka kami Partai Demokrat menemukan adanya indikasi praktik kecurangan & penambahan pada data Hasil Rekapitulasi Suara Tingkat Kecamatan (DA-1) yang terdapat adanya penambahan suara yang besar & persamaan antara hasil rekapitulasi DPR – RI , PROVINSI & KOTA pada data Daftar pemilih Tambahan (DPTb) & Daftar Pemilih Khusus (DPK).

Langkah kami Partai Demokrat pada proses Rekapitulasi Suara tingkat Kota kami mengajukan keberatan & usulan kepada KPUD untuk dapat membuka kotak A5 dan C7 untuk mengetahui domisili penerima form A5 agar public mengetahui apakah domisili Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) & Daftar Pemilih Khusus (DPK) berada pada wilayah Kota Depok dan Kota Bekasi atau diluar domisili tersebut, Namun sampai batas akhir proses Rekapitulasi Tingkat Kota pihak KPUD tidak membuka Kotak A5 dan C7 sampai rapat pleno berakhir.

Dikarenakan tidak adanya titik temu pada usulan kami, kami mengisi dan menandatangani formulir usulan keberatan pada Rekapitulasi Suara Tingkat Kota (DB2) untuk dilanjutkan permasalahan ini ke tingkat yg lebih tinggi di pada proses rekapitulasi Provinsi Jawa barat, partai Demokrat juga membuat surat resmi untuk meminta form A5 dan C7 kepada KPUD, Namun di tolak KPUD, kemudian Partai Demokrat membuat surat resmi ke Bawaslu Surat 1 dan surat kedua yan berisi permohonan rekomendasi pada KPUD untuk membuka Kotak dan memberikan form A5 dan C7 untuk sinkronisasi ;

Bahwa seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, PEMOHON memohon kepada Mahkamah Konstitusi berkenan memutuskan sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memerintahkan TERMOHON untuk melakukan PSU di Kecamatan limo (DPTB) Kelurahan limo di TPS yaitu TPS 26, di kelurahan Krukut TPS 30, 34, di Kelurahan Grogol di TPS 04, 23, 52, 64, di Kelurahan Meruyung di TPS 04, 34, 42, 47 dan 52 ;

Demikian PERMOHONAN Pemohon, kami haturkan / sampaikan Kepada Yang Mulia dan Terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, C.q. Yang Mulia dan Terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara a quo atas diterima, Perhatian dan perkenan serta dikabulkannya oleh Yang Mulia dan Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo Kami mengucapkan terima kasih ;

Hormat Kami :

KUASA HUKUM PEMOHON

TIM ADVOKASI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

DRS. M. UTOMO A. KARIM. T, SH. MH.



DORMAULI SILALAH, SH.MH.

MEHBOB, SH. MH. MBA. CN.

RICHARD FAISAL, SH. MH.

YANDRI SUDARSO, SH. MH.



MUHAJIR, SH. MH.

ARDIAN HAMDANI, SH. MH.

JANSEN SITINDAON, SH. MH.

REINHARD ROMULO SILABAN, SH.

ASDAR TOSHIBO, SH.

AGATHA A. LIDYAWATI RAFLI, BSC. SH. MH.

DIMAZ ELROY, SH.

PANGIHUTAN H. HALOHO, SH. MH.

MM. ARDY MBALEMBOUT, SH. MH.

NATALIA SAHETAPY, SH.

A handwritten signature in dark ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

KLEMENS AME, SH.

RONY ELI HUTAHAEAN, SH. MH.